

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor

: 420/260/2022

Lhoksukon, 27 September 2022

Lamp Hal : 1 ( Satu ) Eks

ip :

: Izin Operasional SD Negeri 6 Samudera

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 6 Samudera

di-

Tempat.

## Dengan hormat,

 Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 6 Samudera Nomor: 422 / DPK/SD/ 98 / 2022 Tanggal 09 September 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 6 Samudera Kecamatan Samudera.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah

: SD Negeri 6 Samudera

Tahun Pendirian

: 1975

**NPSN** 

: 10106585

Dikelola Oleh

: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Alamat

: Jalan Malikussaleh Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera

Kabupaten Aceh Utara.

## Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2026, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- 4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

ala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Moaten Aceh Utara,

Jame utdin, S.Sos., M.Pd.

05061993031002

Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- 3. Camat Kecamatan Samudera.
- 4. Arsip.